

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58
Agustus 2026



PINDAI & UNDUH WBC



Melacak Mesin Produksi Rokok, Memperkuat Pengawasan Cukai



MOBILE BEA CUKAI

LAYANAN BEA CUKAI SEMAKIN DEKAT DALAM GENGGMAN ANDA

Aplikasi Bea Cukai Mobile menyediakan fasilitas pelacakan status barang kiriman, kalkulator bea masuk dan pajak impor serta pengecekan kurs



TRACKING

Tracking barang kiriman maupun status pengajuan dokumen impor (PIB), ekspor (PEB), manifest, TPB dan cukai bagi pengguna

KALKULATOR

Kalkulator untuk simulasi perhitungan bea masuk dan pajak impor

KURS

Informasi kurs yang terhubung langsung dengan pusat data dari Badan Kebijakan Fiskal

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses kepabeanan dan cukai juga dapat menghubungi contact center **1500 225**

DARI REDAKSI

Transformasi digital dan penguatan tata kelola terus menjadi napas utama dalam mendukung pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Pada edisi kali ini, kami menghadirkan dua sorotan utama yang mencerminkan semangat tersebut.

Pertama, kami mengulas Sensus Mesin Produksi Rokok pada **Rubrik Laporan Utama**, sebuah kegiatan pendataan ulang dan verifikasi fisik terhadap mesin produksi sigaret yang dimiliki atau dikuasai oleh pengusaha pabrik hasil tembakau. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai ini, kesesuaian data mesin dengan kondisi sebenarnya di lapangan dapat dipastikan, dan hasilnya direkam ke dalam Modul CEISA 4.0. Harapannya, tersedia *database* mesin produksi sigaret yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar dalam mendukung pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.

Kedua, kami mengangkat topik SSmQC yang memperkuat Efisiensi Logistik Nasional pada **Rubrik Beranda Layanan**. Transformasi digital terus menjadi kunci dalam memperkuat daya saing industri nasional, dan salah satu terobosan terbaru diwujudkan melalui implementasi Single Submission Quarantine & Customs (SSmQC) di TPS PT Cikarang Inland Port. Sebagai pelabuhan darat (*dry port*) pertama di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut, Cikarang menjadi contoh nyata bagaimana integrasi layanan kepabeanan dan karantina mampu menciptakan proses logistik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Selain kedua topik utama tersebut, masih ada beberapa rubrik menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara, Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syafiqah, Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Rizki Putra Agusta, Satria Nugraha Zamrosi, Nur Iman

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**

Bea Cukai Ternate Menjaga Laut,
Melayani Perdagangan, Mendorong
Ekonomi Maluku Utara

10 **Laporan Utama**

Melacak Mesin Produksi Rokok,
Memperkuat Pengawasan Cukai

16 **Fenomena**

Bekal Kepabeanan bagi *Women
Peacekeepers*

18 **Sudut Pandang**

GAPPRI Siap Berkolaborasi dalam Sensus
Mesin Sigaret

21 **Beranda Layanan**

Single Submission Quarantine &
Customs untuk Efisiensi Logistik

24 **Pojok UMKM**

Ketika Anyaman Mendong Lokal Menjadi
Produk Global

26 **Persona**
Lupi Hartono, Dari Meja Pabean Menjadi
Penggerak Dana Perkebunan

28 **Rekam Jejak**
Dari Gudang Sederhana hingga
Percetakan, Jejak Produksi Pita Cukai
Palsu Terungkap di Jawa Tengah

31 **Ruang Kesehatan**
NPD Lebih dari Sekadar Sombong

34 **Catatan Perjalanan**
Secangkir Kopi dan Sejumput
Ketenangan Hati

36 **Peraturan**
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2026

39 **BC Menjawab**
Prosedur Registrasi IMEI atas *Handphone*
dari Luar Negeri melalui Barang Bawaan
Penumpang

Bea Cukai Ternate

Menjaga Laut, Melayani Perdagangan, Mendorong Ekonomi Maluku Utara



Maluku Utara adalah wilayah yang tumbuh di antara laut dan pulau-pulau. Provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rempah-rempah, hingga komoditas pertambangan. Di balik potensi tersebut, terdapat tantangan geografis yang tidak sederhana. Sepuluh kabupaten/kota tersebar di wilayah kepulauan dengan jalur distribusi yang mengandalkan laut, pelabuhan, dan sejumlah bandar udara.

Di tengah karakter wilayah tersebut, Bea Cukai Ternate hadir menjalankan fungsi kepabeanan dan cukai. Beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Ternate, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Ternate atau Bea Cukai Ternate menjadi salah satu garda terdepan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Maluku Utara.

Peran Bea Cukai Ternate tidak berhenti pada pemeriksaan barang yang keluar dan masuk wilayah pabean. Kantor ini juga menjadi bagian dari ekosistem perdagangan daerah, mendampingi pelaku usaha yang ingin mengeksport produknya, memberikan fasilitas kepabeanan bagi industri, sekaligus menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Kepala Bea Cukai Ternate, Yomi Burhanudin, menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Bea Cukai Ternate bertumpu pada dua peran besar, yakni sebagai *trade*

facilitator dan *community protector*. Kedua fungsi tersebut dijalankan secara beriringan untuk menciptakan keseimbangan antara kelancaran arus perdagangan dan efektivitas pengawasan.

“Sebagai fasilitator perdagangan, kami berupaya memberikan kemudahan kepada pengguna jasa, mempercepat layanan kepabeanan, dan mendukung kegiatan ekspor-impor. Di sisi lain, sebagai pelindung masyarakat, kami memastikan barang yang beredar dan keluar-masuk wilayah tetap sesuai ketentuan,” ujar Yomi.

Pintu Perdagangan Maluku Utara

Sebagai fasilitator perdagangan, Bea Cukai Ternate memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, pelayanan sarana pengangkut, serta fasilitas kepabeanan. Layanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan perdagangan, khususnya sektor pertambangan, perikanan, dan komoditas unggulan daerah yang berorientasi ekspor.

Layanan kepabeanan ini mencakup pemrosesan dokumen ekspor dan impor, pengawasan arus barang, serta pelayanan terhadap sarana pengangkut atau manifes. Sementara itu, fasilitas kepabeanan antara lain mencakup perizinan dan pengawasan kawasan berikat.

Di bidang cukai, layanan yang diberikan meliputi perizinan dan administrasi barang kena cukai (BKC), seperti hasil tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), termasuk penerbitan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) dan pelayanan pita cukai.

Bagi pengguna jasa, kecepatan dan kepastian layanan menjadi hal yang penting. Karena itu, Bea Cukai Ternate berupaya menjalankan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Informasi dan konsultasi juga diberikan kepada masyarakat, termasuk terkait barang kiriman, barang bawaan penumpang, hingga registrasi IMEI.

Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Ternate untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pengguna jasa. Kepastian informasi diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat tumbuh bukan semata karena pengawasan, melainkan karena kesadaran.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Bagi Bea Cukai Ternate, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari cepatnya proses administrasi, tetapi juga dari integritas petugas dan kemudahan masyarakat memperoleh layanan.

Membuka Jalan Ekspor UMKM

Potensi ekonomi Maluku Utara tidak hanya berasal dari sektor pertambangan. Di berbagai wilayah, pelaku usaha mengembangkan produk perikanan, lobster, rempah-rempah, teh rempah, hingga berbagai produk olahan pangan lokal.

Potensi tersebut menjadi perhatian Bea Cukai Ternate. Bersama berbagai pemangku kepentingan, Bea Cukai Ternate menjalankan Forum Sinergi Ekspor Maluku Utara atau yang dikenal dengan SEMUT. Forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk membantu pelaku usaha memahami proses ekspor, mengidentifikasi komoditas potensial, menyelesaikan berbagai kendala perdagangan, serta membuka peluang pasar baru.

Pendampingan dilakukan sejak pelaku usaha memahami ketentuan ekspor hingga mempersiapkan produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dengan pendekatan tersebut, Bea Cukai Ternate tidak hanya hadir ketika sebuah barang akan diekspor, tetapi juga berupaya mendorong lahirnya eksportir baru dari Maluku Utara.

Sejumlah UMKM binaan, seperti Koperasi Santo Alvin, Mitra Tuna Mandiri, Sinar Laut Malut, Ternate Island Tea, Akkir Lobster



Sofifi, Alam Bumi Enterprises, Pakesang, Ifamoy, dan Mitra Jaya Malut, menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Produk yang dikembangkan beragam, mulai dari hasil perikanan dan lobster hingga rempah, teh rempah, dan produk olahan khas Maluku Utara.

Bagi Bea Cukai Ternate, keberhasilan UMKM menembus pasar ekspor bukan sekadar bertambahnya jumlah eksportir. Lebih jauh, hal tersebut menunjukkan bahwa potensi daerah dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Bea Cukai Ternate optimistis, dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, UMKM Maluku Utara akan terus tumbuh menjadi penggerak ekonomi daerah dan memperluas jangkauan produk lokal ke pasar dunia,” kata Yomi.

Pengawasan Wilayah Kepulauan

Jika pelayanan perdagangan merupakan salah satu wajah Bea Cukai Ternate, pengawasan adalah wajah lainnya. Tantangan terbesar dalam menjalankan fungsi tersebut adalah kondisi geografis Maluku Utara.

Wilayah kerja Bea Cukai Ternate mencakup seluruh Provinsi Maluku Utara, meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu.

Gugusan pulau yang tersebar membuat jalur distribusi barang menjadi sangat beragam. Pelabuhan dan jalur laut menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pihak yang mencoba memasukkan atau mengeluarkan barang secara ilegal.

Karena itu, Bea Cukai Ternate menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi, patroli laut, operasi pasar, pemeriksaan kargo di bandar udara, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Komoditas yang menjadi perhatian pengawasan antara lain rokok ilegal, minuman beralkohol ilegal, narkoba dan obat-obatan terlarang, serta komoditas perikanan dan sumber daya alam yang pengeluaran atau peredarannya dibatasi dan diawasi.

Pengawasan terhadap barang kena cukai menjadi salah satu fokus Bea Cukai Ternate untuk memastikan peredaran rokok dan MMEA di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui program Gempur Rokok Ilegal, pengawasan dilakukan tidak hanya untuk menekan peredaran BKC ilegal, tetapi juga disertai edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin memahami ketentuan di bidang cukai serta turut berperan dalam mencegah peredaran barang ilegal.

Sementara itu, pengawasan lalu lintas impor dan ekspor dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan fisik berdasarkan profil risiko. Tujuannya bukan hanya mencegah masuknya barang terlarang seperti narkoba dan senjata, tetapi juga memastikan barang yang termasuk kategori larangan dan pembatasan memenuhi ketentuan.

Pengawasan juga menasar pada sarana pengangkut. Kedatangan dan keberangkatan kapal dari dan ke luar negeri menjadi bagian dari ruang lingkup pengawasan. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan fisik kapal atau *boatzoeking* dilakukan terhadap sarana pengangkut, mulai dari kapal niaga hingga kapal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan kapal pesiar mancanegara.

Empat Strategi Mengawal Kepulauan

Mengawasi wilayah seluas Maluku Utara tentu tidak cukup hanya dengan mengandalkan kehadiran petugas di lapangan. Bea Cukai Ternate mengembangkan pendekatan pengawasan yang memadukan sumber daya manusia, teknologi, data, dan kerja sama lintas instansi.

Pertama, pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis risiko. Data yang tersedia digunakan untuk menentukan titik dan objek yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Pendekatan ini membuat pengawasan menjadi lebih terarah karena sumber daya dapat difokuskan pada area yang memiliki risiko lebih tinggi.

Kedua, patroli laut menjadi bagian penting mengingat sebagian besar mobilitas antarpulau berlangsung melalui jalur laut. Bea Cukai Ternate melaksanakan patroli laut mandiri menggunakan speedboat BC1513 maupun patroli terpadu bersama unit lain di lingkungan DJBC serta aparat penegak hukum.

Ketiga, operasi pasar dan pengawasan darat dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan, informasi intelijen, serta hasil analisis risiko. Pengawasan juga dilakukan terhadap kargo di bandar udara dan perusahaan jasa titipan untuk memastikan barang yang dikirim sesuai ketentuan.

Keempat, sinergi. Bea Cukai Ternate menjalin kerja sama dengan TNI AL, Polairud, Bakamla, Kepolisian, Kejaksaan, otoritas pelabuhan, otoritas bandar udara, pemerintah daerah, dan berbagai instansi lainnya.

Pertukaran informasi, operasi bersama, patroli terpadu, dan koordinasi penindakan menjadi bagian dari kerja sama tersebut. Dengan sinergi, keterbatasan jangkauan masing-masing instansi dapat diatasi dan pengawasan di wilayah kepulauan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Teknologi untuk Menjawab Tantangan

Di tengah wilayah kerja yang luas dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, teknologi menjadi salah satu jawaban. Dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan, Bea Cukai Ternate memanfaatkan berbagai *platform* terintegrasi DJBC, antara lain CEISA 4.0, Portal Indonesia National Single Window (INSW), dan *Customs Intelligence and Targeting Centre* (CITAC).

Pemanfaatan teknologi membuat berbagai proses dapat dilakukan secara elektronik dan berbasis manajemen risiko. Data yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan transparansi layanan.

Namun, kebutuhan di lapangan tidak selalu sepenuhnya dapat dijawab oleh sistem

nasional. Kondisi tersebut mendorong Bea Cukai Ternate mengembangkan sejumlah inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Salah satunya adalah SEMUT. Forum ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak untuk mengembangkan komoditas unggulan, mendampingi pelaku usaha, dan menyelesaikan hambatan ekspor.

Selain itu, Bea Cukai Ternate juga mengembangkan sebuah aplikasi bernama Bongkar Timbun Online (BTO). BTO adalah sebuah aplikasi yang memfasilitasi pengajuan dan pengelolaan kegiatan bongkar-timbun barang secara elektronik. Melalui aplikasi ini, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan sekaligus memantau status layanan secara daring. Ke depan, layanan tersebut diarahkan untuk dapat terintegrasi secara bertahap dengan sistem nasional.

Kemudian, untuk mendukung pengawasan, Bea Cukai Ternate juga memanfaatkan *monitoring room*. Fasilitas tersebut mengintegrasikan berbagai informasi, seperti data patroli darat dan laut, informasi intelijen, pergerakan sarana pengangkut, serta rekaman CCTV.

Kehadiran fasilitas tersebut membantu petugas mengenali potensi pelanggaran dengan lebih cepat. Informasi yang sebelumnya tersebar dapat dianalisis dalam satu ruang pemantauan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih responsif.

Teknologi, pada akhirnya, bukan sekadar alat bantu. Di wilayah seperti Maluku Utara, teknologi menjadi bagian penting dari cara Bea Cukai Ternate menjawab tantangan geografis sekaligus menjaga kualitas pelayanan.

Sinergi Pengawasan dan Pelayanan

Tidak ada satu institusi yang dapat bekerja sendiri dalam mengawasi wilayah kepulauan. Karena itu, hubungan dengan pemangku

kepentingan menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas Bea Cukai Ternate.

Hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi, asistensi, sosialisasi, konsultasi, forum koordinasi, dan edukasi kepabeanan serta cukai. Pihak yang terlibat pun beragam, mulai dari importir, eksportir, perusahaan jasa titipan, pengusaha BKC, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian/ lembaga, hingga pelaku industri.

Di bidang pengawasan, kerja sama dengan aparat penegak hukum memungkinkan pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama. Sementara di bidang pelayanan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan perdagangan.

Tim Sinergi Ekspor Maluku Utara menjadi salah satu contoh bagaimana kolaborasi dapat diarahkan untuk tujuan yang lebih luas. Forum tersebut tidak hanya membahas prosedur kepabeanan, tetapi juga berupaya menghubungkan pelaku usaha dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengembangan komoditas dan pasar.

“Melalui hubungan yang harmonis dan kemitraan yang baik, Bea Cukai Ternate berupaya meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, memperlancar arus barang dan perdagangan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” tegas Yomi.

Bergerak di Tengah Keterbatasan

Luasnya wilayah dan ketesediaan SDM menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Bea Cukai Ternate.

Petugas dituntut mampu menjalankan berbagai fungsi dalam waktu yang bersamaan, mulai dari pelayanan, pengawasan, penindakan, hingga pendampingan pelaku usaha. Di sisi lain, kondisi geografis membuat

mobilitas petugas menuju sejumlah wilayah membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

Tantangan tersebut mendorong Bea Cukai Ternate untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan teknologi, pengawasan berbasis risiko, serta sinergi dengan berbagai instansi menjadi strategi agar pelayanan dan pengawasan tetap berjalan efektif.

Bagi Bea Cukai Ternate, keterbatasan bukan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Justru kondisi tersebut menjadi dorongan untuk mencari cara kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan wilayah.

Ke depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian penting. Kompetensi petugas perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perubahan pola perdagangan, perkembangan teknologi, serta modus pelanggaran yang semakin beragam.

Membangun Masa Depan Maluku Utara

Maluku Utara memiliki peluang ekonomi yang besar. Sektor pertambangan menjadi salah satu motor ekonomi, tetapi potensi perikanan, rempah-rempah, perkebunan, dan produk olahan lokal juga menyimpan peluang untuk dikembangkan.

Bea Cukai Ternate melihat peluang tersebut sebagai bagian dari ruang pengabdian. Dukungan terhadap ekspor komoditas non-pertambangan menjadi salah satu arah yang terus didorong agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih inklusif.

Bagi Yomi, Bea Cukai Ternate harus mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Institusi ini diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran atau ketika dokumen ekspor-impor harus diproses, tetapi juga hadir sejak pelaku usaha mulai merencanakan kegiatan perdagangan internasional.

“Kami ingin Bea Cukai Ternate terus berkembang menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Pelayanan harus semakin cepat, mudah, dan transparan, sementara pengawasan harus semakin efektif dalam melindungi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara,” ungkapnya.

Semangat tersebut terangkum dalam moto Bea Cukai Ternate, **“Berdedikasi Membangun Negeri.”** Sebuah kalimat yang tidak sekadar menjadi identitas, tetapi juga menggambarkan arah pengabdian di wilayah kepulauan Maluku Utara.

Di antara pulau-pulau yang dipisahkan laut, Bea Cukai Ternate menjalankan tugasnya dengan cara yang terus beradaptasi. Kapal patroli bergerak mengawasi jalur laut, petugas melayani arus barang di pelabuhan dan bandar udara, teknologi membantu membaca risiko, sementara kolaborasi memperluas jangkauan pengawasan.

Pada saat yang sama, pintu perdagangan terus dibuka bagi pelaku usaha dan UMKM yang ingin membawa produk Maluku Utara ke dunia. Di sinilah peran Bea Cukai Ternate menemukan maknanya: menjaga agar perdagangan tetap bergerak, masyarakat tetap terlindungi, dan potensi ekonomi daerah dapat tumbuh menjadi kekuatan yang memberikan manfaat lebih luas.

“Saya optimistis Bea Cukai Ternate dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan Maluku Utara dan Indonesia,” pungkask Yomi. **(ariessuryantini)**

Melacak Mesin Produksi Rokok, Memperkuat Pengawasan Cukai

Di balik setiap batang rokok yang diproduksi secara legal, terdapat mesin yang menjadi bagian penting dalam proses produksinya. Karena itu, mengetahui jenis, jumlah, lokasi, dan pergerakan mesin menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan produksi berjalan sesuai ketentuan. Melalui sensus mesin produksi sigaret dan pemanfaatan teknologi digital, Bea Cukai kini membangun basis data yang lebih akurat untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Di Semarang, misalnya, tim gabungan Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Bagian Perekonomian Kota turun langsung ke pabrik-pabrik rokok untuk melakukan verifikasi menyeluruh. Langkah ini menjadi bagian dari sinergi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), yang memang diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai, sejalan dengan aturan terbaru dalam PMK Nomor 22 Tahun 2026.

Pendataan Mesin Produksi

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Bea Cukai, **Djaka Kusmartata** menjelaskan bahwa sensus mesin produksi rokok merupakan kegiatan pendataan ulang dan verifikasi fisik terhadap mesin produksi sigaret yang dimiliki atau dikuasai oleh pengusaha pabrik hasil tembakau. Kegiatan ini dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan kesesuaian data mesin dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian hasilnya direkam ke dalam Modul CEISA 4.0.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedia basis data mesin produksi sigaret yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar dalam mendukung pelayanan dan pengawasan di bidang cukai. “Pelaksanaan sensus bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan dan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) yang berbasis digital,” ujarnya.

Secara khusus, menurut Djaka, sensus ini bertujuan untuk menyempurnakan *database* mesin produksi sigaret agar lebih akurat dan andal, mendukung pengembangan sistem pengawasan terpadu sebagai bagian dari pengawasan produksi hasil tembakau, dan memitigasi risiko penyalahgunaan mesin produksi sigaret, termasuk mengantisipasi perpindahan atau pergerakan mesin yang tidak tercatat.

“Dengan data yang semakin akurat, kebijakan pelayanan dan pengawasan dapat kami lakukan secara lebih efektif dan berbasis data,” ungkapnya.

Pelaksanaan sensus mesin produksi sigaret tidak hanya bertujuan untuk menghitung jumlah mesin, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap identitas dan karakteristik setiap mesin, memastikan lokasi keberadaannya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, serta mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik mesin.

Seluruh hasil verifikasi tersebut kemudian direkam ke dalam database CEISA 4.0, sehingga data yang dimiliki Bea Cukai menjadi lebih akurat, mutakhir, dan andal. Data yang telah terverifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar yang lebih kuat dalam pelaksanaan pelayanan, pengawasan, analisis risiko, serta penyusunan kebijakan di bidang cukai.

“Apabila suatu mesin tidak didata atau belum terverifikasi melalui sensus, maka data mesin tersebut belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil,” ujar Djaka Sumartata yang mengungkapkan bahwa hal ini dapat memengaruhi kualitas database yang digunakan dalam pelayanan dan pengawasan, sehingga Bea Cukai akan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan seluruh mesin produksi telah terdata dengan benar.

Pelaksanaan sensus melibatkan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai sebagai penyusun kebijakan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai sebagai pengelola sistem, serta seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) yang di wilayah kerjanya terdapat pengusaha pabrik hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh tiap-tiap kantor sesuai wilayah pengawasan, sedangkan hasil pendataan direkam ke dalam Modul CEISA 4.0 secara terpusat. Sensus dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai yang mendapat penugasan

resmi. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh KPPBC atau KPUBC sesuai wilayah kerja masing-masing.

Dalam pelaksanaan sensus, petugas mendata dan memverifikasi identitas perusahaan serta informasi mengenai mesin produksi sigaret. Data yang dihimpun meliputi identitas perusahaan; nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC); lokasi perusahaan; merek mesin; tipe mesin; nomor seri (*serial number*) mesin; tahun pembuatan mesin; jenis mesin; kondisi mesin, kapasitas produksi mesin, daya listrik, status kepemilikan, proses produksi; dan informasi mengenai pertukaran data melalui API. Selain itu, petugas juga mendokumentasikan mesin melalui foto dan melakukan pencatatan titik koordinat (*geotagging*) untuk memastikan keberadaan mesin sesuai dengan kondisi di lapangan. Petugas juga menanyakan terkait riwayat penambahan, pengurangan, atau pemindahan mesin. Pertanyaan tersebut bertujuan memastikan seluruh data yang direkam dalam sistem benar, lengkap, dan mutakhir.

Lantas apa yang wajib dilakukan pabrik saat sensus berlangsung? Tentunya hal ini menjadi bagian yang penting buat pelaku usaha. Saat petugas Bea Cukai datang melakukan sensus,



Djaka Kusmartata
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
Bea Cukai

pengusaha pabrik hasil tembakau diharapkan ikut aktif mendukung agar pendataan berjalan lancar.

Beberapa hal yang perlu disiapkan dan dilakukan antara lain memberikan akses kepada petugas Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik mesin; menunjukkan mesin produksi yang dimiliki; memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap; serta membantu proses verifikasi sehingga data yang direkam ke dalam CEISA 4.0 sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pabrik yang kooperatif dan transparan akan lebih diuntungkan, karena datanya tercatat rapi di sistem dan terhindar dari kesalahpahaman atau tuduhan pelanggaran di kemudian hari. Bagi pengusaha, *database* yang akurat akan mendukung proses pelayanan yang lebih cepat, kepastian administrasi yang lebih baik, serta meminimalkan perbedaan data di kemudian hari.

Sementara bagi Bea Cukai, data hasil sensus menjadi landasan penting dalam memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kualitas analisis, serta mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, manfaat tersebut juga akan menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, adil, dan sehat bagi seluruh pelaku usaha hasil tembakau.

Apabila dalam pelaksanaan sensus ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, Bea Cukai akan meneliti dan memeriksa lebih lanjut untuk memastikan penyebab ketidaksesuaian tersebut.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang cukai, Bea Cukai dapat mengenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembekuan NPPBKC. Oleh karena itu, pengusaha diharapkan menyampaikan data secara benar dan selalu memperbarui

informasi apabila terjadi perubahan terkait mesin produksi yang dimiliki.

Landasan Transparansi Industri Rokok

Secara gamblang Djaka menjelaskan alasan mengapa pengusaha hasil tembakau wajib lapor kepada Bea Cukai. *Pertama*, data mesin produksi wajib dilaporkan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau karena merupakan bagian dari data registrasi NPPBKC. Data registrasi tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam pemberian NPPBKC, sehingga setiap perubahan data, termasuk penambahan, pengurangan, atau perubahan mesin produksi, wajib diberitahukan kepada Bea Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, meski pendataan mesin produksi bukan merupakan dasar langsung dalam penetapan jumlah pita cukai atau target produksi perusahaan, tetapi data tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelayanan, pengawasan, analisis risiko, serta penyusunan kebijakan di bidang cukai. Dengan tersedianya data yang akurat dan mutakhir, Bea Cukai dapat melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan secara lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian administrasi bagi pengusaha.

Melalui sensus ini, Bea Cukai berharap memiliki *database* mesin produksi sigaret yang lengkap, akurat, dan terpadu dalam CEISA 4.0. Data tersebut akan menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan dan pengawasan yang semakin modern, berbasis digital, dan berbasis data. Selain itu, data yang akurat juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menekan produksi dan peredaran rokok ilegal melalui pengawasan yang lebih efektif.

Sampai dengan 14 Juli 2026, Bea Cukai telah melaksanakan sensus terhadap 436 pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki mesin produksi sigaret. Pendataan ulang (sensus) tersebut dilaksanakan oleh KPUBC dan KPPBC yang wilayah kerjanya terdapat pengusaha

pabrik hasil tembakau yang memiliki mesin produksi.

“Sampai dengan 14 Juli 2026, sebanyak 2.392 unit mesin produksi sigaret (mesin pelinting, mesin pencampur, dan mesin pengemas) telah berhasil kami data dan rekam ke dalam *database* CEISA 4.0,” rinci Djaka. *Database* tersebut pun akan terus dimutakhirkan sebagai bagian dari upaya Bea Cukai dalam mendukung pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif, berbasis data, dan terpadu.

Sensus mesin produksi sigaret merupakan langkah awal dalam membangun *database* mesin produksi yang akurat dan berkelanjutan. Pada masa mendatang, data tersebut akan terus dimutakhirkan melalui CEISA 4.0 apabila terdapat penambahan, pengurangan, pemindahan, atau perubahan kondisi mesin produksi.

Selain itu, *database* hasil sensus akan dimanfaatkan sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan sistem pengawasan terpadu berbasis digital, penguatan analisis risiko, serta mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan mesin produksi sigaret. “Dengan demikian, pelayanan dan pengawasan di bidang cukai diharapkan menjadi semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan industri hasil tembakau,” pungkasnya.

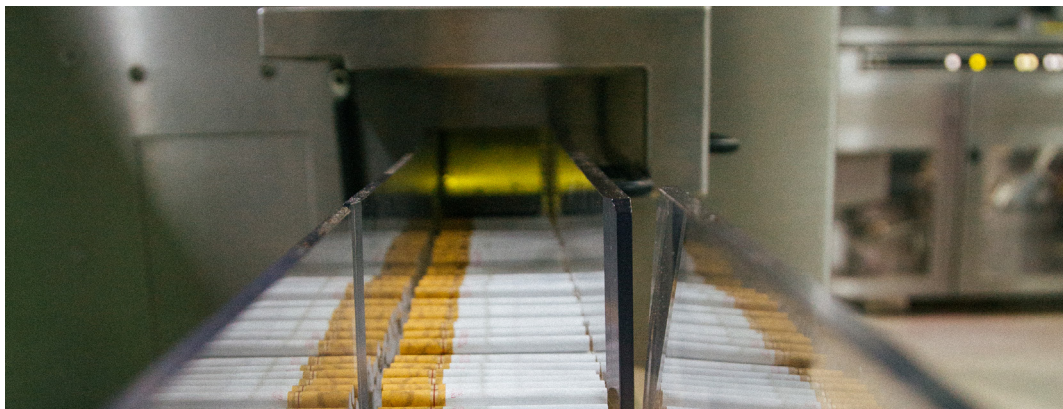
Dari Data Menuju Pengawasan Digital

Membangun basis data mesin produksi sigaret merupakan langkah awal untuk memperkuat

pengawasan. Namun, data yang akurat juga perlu diikuti dengan mekanisme pemantauan yang mampu membantu petugas memastikan keberadaan dan kondisi mesin di lapangan. Di tingkat kantor pelayanan, upaya tersebut telah dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengidentifikasi dan memantau mesin produksi rokok.

Salah satu contohnya diterapkan Bea Cukai Sidoarjo melalui aplikasi **Delta Links**. Jika sensus mesin diarahkan untuk membangun basis data yang akurat dan terpadu secara nasional, Delta Links menjadi contoh pemanfaatan data tersebut dalam mendukung pengawasan di lapangan. Melalui aplikasi ini, identitas dan spesifikasi mesin direkam, setiap mesin diberikan penanda berupa QR Code, serta keberadaan dan riwayat pengawasannya dicatat secara digital.

Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan mengungkapkan bahwa Bea Cukai Sidoarjo memiliki tugas strategis dalam mengawasi produksi hasil tembakau, mengingat komoditas ini merupakan salah satu objek cukai dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Salah satu aspek penting dalam pengawasan tersebut adalah pemantauan mesin produksi yang digunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau. Kapasitas, jenis, dan pergerakan mesin sangat memengaruhi volume produksi sekaligus besaran cukai yang wajib dipungut dan disetorkan kepada negara.



Namun menurutnya, dalam kegiatan pengawasan terhadap mesin produksi rokok, masih terdapat beberapa kendala, di antaranya mesin tidak teridentifikasi dan tidak tersedianya informasi teknis mengenai kapasitas produksi atau mutasi mesin.

Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran pada sumber terbuka (*open-source*), ditemukan indikasi bahwa mesin produksi rokok juga diperjualbelikan secara terbuka tanpa disertai informasi mengenai status kepemilikan dan penggunaannya. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya dasar hukum atau aturan teknis khusus yang mengatur mekanisme pengawasan mesin produksi rokok, baik terkait kepemilikan, mutasi, maupun identifikasi mesin, sehingga pengawasan terhadap mesin produksi rokok tidak dapat berjalan secara optimal.

Berkaca dari permasalahan tersebut, Bea Cukai Sidoarjo bentuk suatu inovasi terhadap kegiatan identifikasi dan mutasi mesin produksi rokok dengan harapan optimalisasi kegiatan pengawasan khususnya terhadap mesin produksi rokok. Nama aplikasi tersebut adalah Delta Links yang digunakan sejak Oktober 2022.

Untuk ruang lingkup kegiatan identifikasi mesin produksi rokok dilakukan terhadap seluruh pengusaha pabrik yang memproduksi SKM. Adapun identifikasi mesin dilaksanakan terhadap mesin produksi rokok meliputi:

1. Mesin pelinting (*cigarette maker machine*), yaitu mesin yang secara otomatis digunakan untuk memproduksi rokok secara cepat dengan waktu singkat tergantung dari jenis dan kapasitas produksi perjenis mesin.
2. Mesin pengemas (*hinge lid packer/HLP*), yaitu mesin otomatis yang digunakan dalam mengemas satuan batang rokok ke dalam kemasan.

Dengan menerapkan aplikasi tersebut terdapat beberapa manfaat yang diperoleh Bea Cukai Sidoarjo. Pertama, tertibnya administrasi dalam hal pelayanan pada pengusaha

pabrik terkait dengan identifikasi, mutasi mesin *maker* dan HLP. Kedua, efektivitas pengawasan terkait dengan mutasi mesin, rekondisi, modifikasi yang dilakukan di dalam atau di luar pabrik. Ketiga, mudahnya sinergi dengan kantor Bea Cukai lainnya dan/atau instansi lain dalam hal terdapat mesin yang dipindahtangankan dan keluar dari wilayah pengawasan di Bea Cukai Sidoarjo. Keempat, optimalnya integrasi data dan digitalisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan pada Bea Cukai Sidoarjo.

“Bagi pabrikaan, manfaat yang akan diperoleh adalah memberikan kepastian hukum kepada pabrikaan terkait kepemilikan mesin produksi tersebut,” ungkap Rudi.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan mekanisme pemantauan melalui Aplikasi Delta Links yang berjalan secara bertahap, mulai dari proses pendataan mesin, pelabelan menggunakan QR code, hingga pengawasan rutin yang dilakukan secara *real time*. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap pabrikaan yang memiliki mesin produksi rokok berupa mesin *maker* dan mesin pengemas direkam pada aplikasi Delta Links. Pendataan ini berupa identifikasi spesifikasi teknis mesin sesuai keterangan data mesin.
2. Setelah direkam pada aplikasi, akan tercetak QR code yang memuat *barcode* dan nomor identifikasi yang bersifat unik dan berbeda pada setiap mesin. QR code kemudian dicetak sedemikian rupa menggunakan akrilik.
3. Petugas Bea Cukai kemudian mengunjungi pabrikaan dalam rangka melakukan pelekatan QR code yang telah dicetak (*labelling*) pada mesin menggunakan aplikasi Delta Links.
4. Setelah pelabelan, petugas mengabsen mesin secara *real time* menggunakan *geotagging* dan meng-*upload* foto mesin serta kapasitas produksi mesin per menit (apabila mesin dalam kondisi beroperasi).
5. Kegiatan pengawasan mesin selanjutnya dilakukan secara berkelanjutan pada saat tim mengunjungi pabrikaan. Pengawasan

dilakukan dengan mengabsen mesin pada tiap mesin yang ada di pabrik pada saat itu.

6. Riwayat absen berupa tanggal, lokasi *geotagging*, kapasitas produksi, dan spesifikasi teknis mesin akan terekapitulasi pada aplikasi Delta Links dan dapat dipantau secara *real time*.
7. Apabila terdapat mutasi atau perpindahan mesin, tim akan merekam data pada menu mutasi di aplikasi Delta Links. Setelah merekam data, maka lokasi mesin tersebut otomatis akan bergeser ke lokasi (pabrik) yang baru.
8. Sampai dengan saat ini, aplikasi Delta Links baru mengakomodasi pengawasan mesin pada Bea Cukai Sidoarjo dan Bea Cukai Kudus, sehingga apabila terdapat mutasi mesin pada wilayah pengawasan dua kantor tersebut dapat langsung diakomodasi dengan aplikasi Delta Links. Pengawasan mesin, khususnya terkait perpindahan mesin akan berjalan lebih optimal apabila dapat diterapkan pada seluruh kantor pengawasan Bea Cukai.

Hingga kini pengawasan mesin pada Bea Cukai Sidoarjo pada dasarnya berupa pelekatan QR code pada mesin dan belum dilengkapi dengan GPS tracker, sehingga belum bisa dipantau secara *real time* layaknya mekanisme *e-seal*. Namun, rekapitulasi terkait spesifikasi teknis dan riwayat absensi mesin dapat diunduh secara berkala melalui aplikasi Delta Links.

Untuk pihak yang bertanggung jawab dalam perekaman data dan pelekatan QR code, menurut Rudi ialah petugas Bea Cukai menggunakan aplikasi Delta Links. Pada dasarnya, pengawasan mesin rokok pada aplikasi Delta Links hanya sebatas pelekatan QR code yang memuat spesifikasi teknis mesin dan kegiatan absen mesin, bukan alat pemantau layaknya GPS tracker, sehingga belum diperlukan penyegelan secara fisik.

Mengenai jumlah pabrik binaan Bea Cukai Sidoarjo yang masuk ke sistem ini, Rudi menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini terdapat 54 pabrik yang telah terdaftar pada

aplikasi Delta Links. Selain itu, terdapat sekitar 317 mesin produksi sigaret yang dipantau, terdiri dari 168 mesin *maker* dan 149 mesin pengemas. Jenis produksi yang tercakup meliputi rokok yang diproduksi menggunakan mesin, yaitu SKM dan SPM.

Dalam pengawasan di lapangan, sering muncul pertanyaan mengenai batasan yang termasuk dalam kategori penyimpangan terkait mesin produksi. Klarifikasi mengenai definisi dan kategori penyimpangan adalah sebagai berikut, bahwa berdasarkan kondisi di lapangan, kategori penyimpangan adalah terjadinya mutasi keluar mesin yang tidak diberitahukan kepada petugas Bea Cukai. Selain itu, kategori penyimpangan juga terjadi pada mutasi masuk mesin yang tidak diberitahukan kepada petugas Bea Cukai, tetapi sudah digunakan untuk kegiatan produksi. Namun sejak hadirnya aplikasi Delta Links, petugas dimungkinkan memantau kapasitas, mutasi, hingga riwayat penggunaan mesin produksi secara lebih tertib dan *real time*, sekaligus memberi kepastian hukum bagi para pabrikan atas kepemilikan mesin mereka.

Pendataan mesin produksi menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan cukai yang tertib dan berbasis data. Database yang akurat dan terus diperbarui, didukung pemanfaatan teknologi seperti Delta Links, membantu Bea Cukai memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai keberadaan, kondisi, kapasitas, dan pergerakan mesin produksi. Bagi pelaku usaha, langkah ini memberikan kepastian administrasi sekaligus mendorong kepatuhan dalam pengelolaan mesin produksi. Bagi pemerintah, data tersebut memperkuat pengawasan dan analisis risiko untuk menciptakan industri hasil tembakau yang lebih tertib, transparan, dan sehat serta mendukung upaya menekan produksi dan peredaran rokok ilegal. (ariessuryantini)



Bekal Kepabeanan bagi *Women Peacekeepers*

Menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di luar negeri membutuhkan kesiapan, termasuk dalam memahami aturan kepabeanan saat membawa barang dari dan ke Indonesia. Untuk memastikan para personel perempuan yang akan bertugas sebagai *women peacekeepers* memiliki pemahaman tersebut, Bea Cukai memberikan pembekalan kepabeanan di Markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, pada 26 Mei 2026. Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai tingkat Mahir, **Abed Velazanie**, hadir sebagai salah satu narasumber.

Materi kepabeanan yang disampaikan berfokus pada dua hal utama, yaitu ketentuan impor barang bawaan penumpang dan impor barang pindahan. Menurut Abed, kedua topik tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan kebutuhan personel selama menjalani penugasan.

“Topik ini berhubungan dengan penugasan mereka. Selama bertugas, mereka pastinya akan membawa serta perbekalan pribadi, baik yang dibawa dari Indonesia maupun yang dibeli atau diperoleh dari tempat mereka bertugas,” jelasnya.

Abed menegaskan bahwa penanganan kepabeanan terhadap personel *peacekeeper* tidak berbeda dengan pelaku perjalanan internasional pada umumnya, “Semua diperlakukan sama.” Ia lalu menjelaskan dua skema importasi yang dapat digunakan personel, yakni skema impor barang bawaan penumpang yang datang tidak bersamaan dengan penumpang dan skema impor barang pindahan.

Skema pertama mengacu pada PMK 203/PMK.04/2017 sebagaimana diubah dengan PMK 34 Tahun 2025, yang mensyaratkan barang tiba paling lama 30 hari sebelum atau 15 hari setelah kedatangan penumpang, dengan melampirkan paspor dan bukti kedatangan seperti *boarding pass* atau e-CD. Skema kedua mengacu pada PMK 25 Tahun 2025 tentang barang pindahan, yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor bagi WNI—termasuk Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, maupun anggota Polri—yang bertugas di luar negeri minimal 12 bulan, dengan sejumlah persyaratan dokumen seperti surat keterangan pindah dari perwakilan RI dan surat penugasan.

Terkait fasilitas khusus, Abed menyampaikan bahwa pengaturan bagi *peacekeeper* sebenarnya telah tercakup dalam PMK barang pindahan yang berlaku umum. “Bahwa untuk pembawaan barang pribadi atau perbekalan dari anggota TNI selama bertugas sebenarnya sudah diatur di PMK barang pindahan, sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus. Karena, filosofi pembuatan PMK barang pindahan sudah mempertimbangkan kondisi *peacekeeper*,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa barang bawaan pulang, termasuk oleh-oleh atau souvenir dari daerah misi, tetap tunduk pada ketentuan larangan dan pembatasan dari instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan Badan Karantina. Sebagai contoh, pembawaan kosmetik untuk penggunaan pribadi dibatasi maksimal 20 buah dan suplemen maksimal 5 buah per jenis, sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2023.

Dari pengalaman di lapangan, Abed mengungkapkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi personel *peacekeeper* adalah minimnya pemahaman atas ketentuan dan persyaratan impor, sehingga proses penelitian dokumen kerap memerlukan permintaan dokumen pendukung tambahan yang berpotensi memperlambat waktu penyelesaian. Kesalahpahaman lain muncul karena personel umumnya hanya mengetahui bahwa barang dikirim melalui agen yang ditunjuk tanpa memahami proses bisnis di baliknya, termasuk kewenangan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik apabila hasil pemindaian *x-ray* mengindikasikan adanya barang yang tidak sesuai ketentuan.

“Pembekalan ini sangat membantu dalam memberikan penjelasan yang sebenarnya terkait proses bisnis pengiriman barang dari luar negeri, khususnya untuk pembawaan barang-barang pribadi serta perbekalan personel dalam menjalankan misi,” sebutnya.

Ia pun menyarankan agar personel segera menyiapkan dokumen-dokumen pendukung

begitu mengetahui jadwal kepulangan, agar proses pemeriksaan di Indonesia berjalan lancar tanpa kendala saat barang tiba.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai membangun kesadaran kepabeanaan sejak dini kepada personel yang akan bertugas ke luar negeri, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai di kemudian hari. Mengenai tujuan digelarnya pembekalan langsung di markas PMPP TNI, Abed menyebutkan bahwa pendekatan ini dipilih agar informasi kepabeanaan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tujuan utamanya agar informasi tentang kepabeanaan bisa lebih efektif dan lebih tepat sasaran serta dapat lebih dipahami oleh tim *peacekeeper* selaku pelaksana tugas kenegaraan,” ujarnya.

Menutup pembekalan, Abed menyampaikan sejumlah pesan teknis penting bagi para *women peacekeepers*. Personel diimbau untuk memahami ketentuan pembawaan barang, baik di negara tujuan maupun di Indonesia sebelum berangkat, menyisihkan waktu atau menunjuk penanggung jawab (PIC) untuk mempersiapkan dokumen, serta memastikan seluruh dokumen kepabeanaan lengkap sebelum kembali ke Tanah Air.

Ia juga mengingatkan agar tidak membawa oleh-oleh secara berlebihan dan tetap memperhatikan ketentuan barang larangan dan pembatasan. “Pengetahuan dan kesadaran tidak hanya bagi personel *women peacekeeper*, tetapi juga bagi Mabes TNI khususnya kesatuan *peacekeeper* untuk saling menyiapkan administrasi kepulangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan,” pungkas Abed.

Bagi personel yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Bea Cukai menyediakan layanan melalui BC Bravo di nomor 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Soekarno-Hatta. **(Desiaprawita)**



GAPPRI Siap Berkolaborasi dalam Sensus Mesin Sigaret

Bea Cukai baru saja merampungkan salah satu langkah penting dalam penataan tata kelola industri hasil tembakau (IHT), yakni sensus mesin produksi sigaret. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-415/BC/2025 tanggal 8 Desember 2025, sensus ini melibatkan 31 Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 433 perusahaan pabrik hasil tembakau berhasil didata, dengan total 2.377 unit mesin produksi tercatat ke dalam sistem database nasional CEISA 4.0 pada Januari 2026.

Sensus dijalankan melalui empat tahap, mulai dari pendataan mesin di lapangan; verifikasi data fisik, kapasitas, dan lokasi; *input* ke sistem CEISA 4.0; dan monitoring pergerakan mesin. Elemen data yang direkam mencakup merek dan tipe mesin, kapasitas produksi, kondisi fisik, status kepemilikan, hingga koordinat *geotagging* lokasi mesin.

Dari sisi sebaran, Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah mesin terbanyak, yakni 449 unit, disusul Sidoarjo dengan 366 unit, Kudus 275 unit, Pematangsiantar 271 unit, dan Malang 237 unit. Secara jenis, mesin pelinting mendominasi populasi nasional dengan proporsi 62,1 persen, dan mayoritas mesin berkapasitas kecil hingga menengah, yakni pada kisaran 1.000 sampai 5.000 batang per menit.

Ke depan, Bea Cukai berencana mengembangkan *dashboard monitoring* serta mengintegrasikannya dengan registrasi NPPBKC, sekaligus menjadi fondasi bagi rencana penerapan Sistem Pengawasan Terintegrasi Barang Kena Cukai (SPT BKC) yang akan memantau produksi rokok secara *real time*, dengan *piloting* ditargetkan mulai pertengahan 2026 sebelum diterapkan penuh pada 2027.

Kebijakan ini muncul di tengah tantangan peredaran rokok ilegal yang masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei dan data penindakan hasil tembakau Bea Cukai pada 2025, pelanggaran masih ditemukan di berbagai wilayah dengan jumlah mencapai sekitar 1,4 miliar batang. Fakta ini menjadi salah satu alasan mengapa penataan data

mesin produksi menjadi krusial, sebab dengan basis data yang akurat, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk membedakan pabrik legal yang taat cukai dari pihak yang memproduksi rokok tanpa pita cukai resmi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Nayoan, menegaskan dukungan penuh asosiasi. "Pada prinsipnya, GAPPRI memandang positif langkah Bea Cukai melaksanakan sensus mesin produksi sigaret. Kami melihat ini sebagai bagian dari upaya dalam penataan tata kelola IHT agar menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Kami senantiasa mendukung inisiatif ini, selama pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara proporsional dan tidak membebani operasional pabrik yang selama ini sudah terbukti patuh," ujarnya.

Dukungan tersebut bukan sekadar retorika. Henry mengatakan GAPPRI selalu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh anggota. "Kami juga mendorong anggota untuk bersikap kooperatif dalam proses pendataan serta verifikasi mesin di lapangan, termasuk memastikan anggota menyiapkan seluruh dokumen dan data yang diperlukan agar proses verifikasi oleh petugas Bea Cukai berjalan lancar," tambahnya.

Henry menilai, bagi pelaku usaha yang selama ini taat aturan, sensus mesin dan digitalisasi data melalui CEISA 4.0 memberikan manfaat yang konkret. "Kebijakan ini kami kira mampu mempercepat proses administrasi cukai secara signifikan, meminimalisasi potensi *human error* atau kesalahan pencatatan manual, serta yang paling utama, memberikan bukti kepatuhan yang jelas, sah, dan terdokumentasi dengan baik bagi pabrik-pabrik legal," katanya.

Sebagai Ketua Umum GAPPRI, ia turut menyoroti dampaknya terhadap iklim persaingan usaha. "GAPPRI berharap, kebijakan pendataan ini berkontribusi dalam menciptakan persaingan usaha yang jauh lebih sehat. Keberadaan data mesin yang akurat, dapat membantu pemerintah

membedakan secara tegas antara produsen legal yang taat membayar cukai dengan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memproduksi rokok ilegal tanpa pita cukai. Pada akhirnya, ini adalah instrumen penting untuk melindungi pabrik legal dari persaingan yang tidak sehat," ungkap Henry.

Terkait rencana penerapan SPT BKC, Henry turut memandangnya sebagai peluang sekaligus instrumen pembuktian bagi pabrik legal, bukan sebagai beban tambahan. "Sistem ini memungkinkan kami membuktikan kepatuhan operasional secara transparan dan terukur. Di saat yang bersamaan, langkah ini juga memperkuat basis data yang dimiliki pemerintah untuk melakukan penindakan dan memberantas peredaran rokok ilegal hingga ke akarnya," jelasnya.

Dalam mendukung transisi digitalisasi ini, GAPPRI berkomitmen mendampingi anggotanya secara berkesinambungan. "GAPPRI berkomitmen dengan secara berkesinambungan menjalankan fungsi sosialisasi dan edukasi kepada seluruh anggota mengenai ketentuan teknis pendataan mesin dan penggunaan sistem digital terbaru. Lebih dari itu, GAPPRI juga proaktif bertindak sebagai jembatan komunikasi antara anggota dengan pihak Bea Cukai apabila ditemukan dinamika atau kendala teknis dalam proses adaptasi di lapangan, sehingga solusi dapat segera dirumuskan," tegas Henry.

Ia juga menggambarkan relasi antara GAPPRI dan Bea Cukai selama ini berjalan sangat baik. "Selama ini, relasi, komunikasi, dan sinergi antara GAPPRI dan Bea Cukai telah berjalan dengan sangat baik dan konstruktif. Sinergi ini diwujudkan melalui berbagai forum dialog yang inklusif. Kami melihat, pola interaksi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengawal setiap implementasi kebijakan cukai hasil tembakau," paparnya.

GAPPRI pun tetap membuka ruang bagi masukan konstruktif demi penyempurnaan sistem. Menurut Henry, GAPPRI akan selalu menyampaikan jika ada anggota yang



memberi masukan konstruktif. Harapannya, sistem pendataan dan pengawasan digital ini telah dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika riil di lapangan, termasuk memperhatikan kesiapan infrastruktur teknologi pada pabrik skala kecil hingga menengah. Tujuannya adalah agar implementasinya dapat berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi anggota.

Ke depan, Henry berharap kemitraan dengan Bea Cukai terus berlanjut dan diperbaiki. "Kami berharap, kemitraan dan kerja sama yang baik dengan Bea Cukai ini dapat terus berlanjut dan terus diperbaiki, khususnya terkait pengembangan *dashboard monitoring* yang andal, interaktif, dan terintegrasi secara mulus dengan sistem registrasi NPPBKC. Integrasi yang baik akan memastikan data yang dihasilkan akurat, presisi, dan memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak dalam mengambil keputusan," tuturnya.

GAPPRI juga menegaskan komitmennya untuk terus memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Disebutkan Henry, GAPPRI akan terus berkomitmen mewujudkan ekosistem IHT yang lebih tertib, transparan, dan memiliki daya saing tinggi, sehingga bisa memosisikan diri sebagai mitra strategis yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Sejalan dengan harapan tersebut, GAPPRI juga akan tetap memegang amanat untuk memperjuangkan keberlangsungan usaha serta kesejahteraan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di IHT.

Di penghujung wawancara, Henry mengajak seluruh pelaku usaha hasil tembakau untuk turut mendukung penuh program penataan mesin dan pengawasan produksi ini. "Kami percaya bahwa kepatuhan kolektif akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas industri legal secara keseluruhan, sekaligus menjadi senjata kita bersama dalam menekan dan memberantas peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan negara dan pelaku usaha," pungkasnya.

Sikap kolaboratif GAPPRI ini sejalan dengan arah kebijakan cukai hasil tembakau yang tengah dikembangkan pemerintah, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memperkuat pengawasan mesin pelinting sigaret dan penindakan barang kena cukai ilegal. Dengan dukungan penuh dari asosiasi seperti GAPPRI, transisi dari sensus manual menuju pengawasan digital terintegrasi diharapkan berjalan lebih mulus, sekaligus memperkuat tatakelola IHT yang lebih tertib dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan cukai. **(Desi aprawita)**



Single Submission Quarantine & Customs untuk Efisiensi Logistik

Cikarang Dry Port jadi pelabuhan darat pertama di Indonesia yang mengintegrasikan layanan Bea Cukai dan karantina dalam satu sistem

Transformasi digital menjadi kunci dalam memperkuat daya saing industri nasional. Salah satu terobosan terbaru diwujudkan melalui implementasi Single Submission Quarantine & Customs (SSmQC) di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT Cikarang Inland Port. Sebagai pelabuhan darat (*dry port*) pertama di Indonesia yang menerapkan sistem ini, Cikarang menjadi contoh nyata bagaimana integrasi layanan kepabeanan dan karantina mampu menciptakan proses logistik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang, I Wayan Sapta Dharma, menegaskan bahwa Bea Cukai Cikarang memegang peran strategis sebagai integrator utama bersama Badan Karantina dalam mengawal kelancaran arus barang di salah satu kawasan industri dan ekspor terbesar di Indonesia. Menurutnya, penerapan SSmQC bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan langkah strategis yang diproyeksikan mampu mereduksi biaya logistik nasional secara signifikan sekaligus mempercepat arus barang, khususnya di Cikarang yang memegang peran vital sebagai pusat industri dan ekspor terbesar di tanah air.

Terobosan ini diyakini mampu memberikan kepastian waktu pelayanan, menciptakan ekosistem logistik yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperkuat transparansi melalui mekanisme pemantauan yang akurat. “Dengan posisi Cikarang sebagai pusat industri nasional, implementasi SSmQC diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing sektor manufaktur Indonesia,” ungkapnya.

Manfaat Ganda untuk Dunia Usaha dan Pemerintah

Lebih lanjut, SSmQC mengusung misi strategis ganda dan membawa manfaat besar bagi

pelaku usaha dan pemerintah. Dari sisi dunia usaha, sistem ini menciptakan efisiensi waktu dan biaya melalui penyampaian dokumen karantina dan pemberitahuan pabean dalam satu kesatuan data (*superset data*). Sementara bagi pemerintah, integrasi ini memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan sinergi antarinstansi, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Satu hal penting menurut Wayan, importir baru yang akan memanfaatkan layanan SSsmQC cukup melakukan registrasi pada sistem INSW dan Best Trust Karantina sebelum mengajukan dokumen secara daring, serta memastikan entitasnya telah terdaftar di setiap UPT/Satpel karantina terkait. Setelah data diverifikasi, sistem secara otomatis melakukan validasi larangan pembatasan (*lartas*) yang kemudian menghasilkan respons otomatis apakah barang memerlukan Pemeriksaan Mandiri atau *Joint Inspection*.

Jika sistem menetapkan pemeriksaan mandiri, proses pengecekan fisik sepenuhnya dilakukan oleh pihak Karantina. Sebaliknya, jika sistem menerbitkan pemeriksaan bersama, maka pemeriksaan fisik dilakukan secara sinergi oleh Bea Cukai dan Karantina pada waktu dan lokasi yang sama. Proses ini diakhiri dengan penerbitan respons pelepasan Karantina yang secara otomatis memicu pengeluaran barang melalui dokumen SPPB dan SPPD.

“Inovasi utama SSsmQC bukan menyederhanakan jenis dokumen, melainkan mengubah proses yang sebelumnya membutuhkan dua kali penginputan data dan dua kali pemeriksaan fisik menjadi hanya satu kali penginputan dan satu kali pemeriksaan fisik. Perubahan ini mampu menghilangkan duplikasi input data hingga sekitar 40 persen sehingga mempercepat proses administrasi bagi pelaku usaha,” jelas Wayan.

Keberhasilan implementasi SSsmQC juga didukung koordinasi yang erat antara Bea Cukai, Badan Karantina, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, tanpa mengurangi kewenangan tiap-tiap instansi. Administrasi dipadukan melalui sistem LNSW, sementara pemeriksaan lapangan dilaksanakan secara bersama melalui *joint inspection* berdasarkan perjanjian kerja sama antara Karantina dan Bea Cukai. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dampak Nyata di Lapangan

Dampak nyata dari implementasi tersebut mulai dirasakan dalam proses *customs clearance*. Perubahan mekanisme pemeriksaan dari sistem bergantian menjadi simultan berhasil memangkas waktu pemeriksaan fisik dan menurunkan *dwelling time* secara signifikan. Pemeriksaan barang yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam setelah pemeriksaan bersama, kecuali apabila diperlukan pengujian laboratorium oleh pihak Karantina.

“Meskipun implementasi masih tergolong baru sehingga indikator kinerja kuantitatif belum tersedia, testimoni pengguna jasa menunjukkan respons yang sangat positif. Evaluasi akan terus kami lakukan melalui survei atau mekanisme *monitoring* nasional,” lanjut Wayan.

Aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia menjelaskan kualitas dan validitas data dijaga melalui tiga lapis pengamanan, yaitu validasi otomatis melalui portal INSW, penggunaan enkripsi API dan jaringan privat, serta penerapan SOP kontingensi, berikut sistem cadangan apabila terjadi gangguan teknis. Selain itu, Bea Cukai Cikarang secara rutin melaksanakan rapat *monitoring* bersama LNSW, Karantina, dan operator pelabuhan, serta membentuk grup koordinasi untuk memastikan hambatan pelayanan dapat segera diselesaikan.

Pemeriksaan Fisik yang Lebih Efisien

Dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik, SSQC tidak mengubah ketentuan pemeriksaan tiap-tiap instansi. Namun, pola pelaksanaannya kini menjadi jauh lebih efisien. Sebelum sistem diterapkan, pemeriksaan dilakukan secara bergantian oleh Karantina dan kemudian Bea Cukai. Kini, seluruh pemeriksaan dilaksanakan pada satu waktu, satu tempat, dan hanya dengan satu kali pembukaan peti kemas.

Pada saat yang sama, pengawasan terhadap barang berisiko tinggi tetap dijalankan secara optimal melalui manajemen risiko, penjaluran otomatis, teknologi pemindai *x-ray*, pemeriksaan fisik bersama, serta penguatan audit setelah barang dikeluarkan. Pendekatan ini memungkinkan kelancaran arus logistik tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

Di sisi lain, Wayan juga menjelaskan bahwa untuk menjamin operasional selama 24 jam, Bea Cukai Cikarang didukung oleh ekosistem CEISA 4.0 dan tim *IT Support* Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai yang siaga penuh. Apabila terjadi gangguan sistem, prosedur pelayanan manual telah disiapkan dalam SOP bersama sehingga pelayanan tetap dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Respons Pengguna Jasa dan Masukan yang Diterima

Sejalan dengan berlakunya sistem ini, pengguna jasa merespons sangat positif karena mereka telah merasakan langsung efisiensi biaya, percepatan arus barang, efektivitas waktu, serta kepastian pelayanan dalam kegiatan di kawasan industri Cikarang. Meski demikian, sejumlah masukan masih diberikan, terutama terkait fitur sistem yang belum sepenuhnya mengakomodasi proses bisnis seperti *short shipment*; perubahan data yang masih memerlukan penyesuaian mekanisme; integrasi *host to host* yang belum sepenuhnya optimal; dan keterbatasan jumlah petugas Karantina di TPS PT Cikarang

Inland Port.

“Implementasi SSQC berkontribusi besar terhadap peningkatan daya saing industri nasional. Integrasi layanan pabean dan karantina diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor global karena Indonesia dinilai memiliki sistem logistik yang semakin efisien, transparan, dan kompetitif,” sebut Wayan.

Oleh sebab itu, dalam jangka menengah Bea Cukai Cikarang akan terus mengoptimalkan operasional sekaligus memperluas cakupan implementasi SSQC, termasuk mendorong peningkatan jumlah importir di TPS PT Cikarang Inland Port. Dalam jangka panjang, Cikarang ditargetkan menjadi barometer implementasi SSQC terbaik di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan biaya logistik nasional.

Wayan mengakui masih ada tantangan dalam mengimplementasikan SSQC, yaitu keterbatasan jumlah petugas Bea Cukai dan Karantina, serta belum diterapkannya layanan penuh selama 24 jam. Dua hal ini masih menjadi kendala bagi pelaku usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Cikarang akan terus menyempurnakan inovasi SSQC dengan mengembangkan dashboard monitoring dan evaluasi, sistem pemantauan waktu penyelesaian layanan, notifikasi pemeriksaan, serta berbagai pengembangan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa.

“Dengan komitmen tersebut, kami optimistis SSQC akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem logistik nasional yang semakin modern, efisien, dan berdaya saing global,” pungkas Wayan. (Supriyadi)



Di balik satu kontainer produk anyaman mendong yang berangkat dari Tasikmalaya menuju Amerika Serikat, Jerman, atau Tailan, ada peran yang mungkin tidak terlihat langsung oleh publik, yaitu pendampingan Bea Cukai Tasikmalaya dalam memastikan proses ekspor berjalan lancar.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan langsung manfaat pendampingan tersebut adalah PT Mendong Java Woven, produsen kerajinan anyaman mendong asal Purbaratu yang kini menjadi salah satu UMKM binaan Bea Cukai Tasikmalaya.

Perusahaan ini sejatinya bukan pemain baru di industri kerajinan. Cikal bakalnya berdiri sejak 1994 melalui CV Mendong Jaya yang dirintis oleh Zainal Muttaqin. Usaha ini awalnya fokus memasok kebutuhan industri perhotelan seperti sandal, tas, dan topi berbahan serat alami.

Barulah pada 2024, seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk dekorasi rumah ramah lingkungan, PT Mendong Java Woven resmi berdiri sebagai langkah strategis memperkuat fokus perusahaan pada industri ekspor *home décor* berbahan mendong.

Dari sisi produk, evolusinya juga cukup panjang. “Awalnya tikar mendong kami buat untuk alas duduk. Selanjutnya, untuk menyesuaikan perkembangan, kami buatlah sandal, tas, topi, tempat tisu, kemudian kami kembangkan lagi menjadi *box*, *storage laundry*, *wall décor*, dan saat ini kami berinovasi untuk membuat furnitur yang di-cover dengan tikar mendong,” jelas Zainal.

Zainal menjelaskan bahwa seluruh proses produksi perusahaannya masih mengandalkan keterampilan tangan pengrajin lokal secara *handmade*, dibantu mesin potong dan mesin cetak untuk efisiensi. Prosesnya dimulai dari penenunan mendong menggunakan alat tenun bukan mesin, dilanjutkan pembentukan produk pada rangka, hingga tahap *finishing* berupa *quality control*, *coating* antijamur, dan pengemasan. Perusahaan mempekerjakan

sekitar 80 tenaga kerja *in-house*, ditambah 100 pengrajin tenun dan pekerja lepas yang mengerjakan bagian produksinya di rumah masing-masing di sekitar Purbaratu.

Untuk pasar domestik, produk diarahkan pada kebutuhan hotel dan *retail* seperti produk sandal dan *souvenir*. Sementara untuk pasar ekspor, fokusnya bergeser ke produk *home décor*, *storage*, dan furnitur berskala *wholesale*. Setiap pengiriman produk ke luar negeri itulah yang membutuhkan kelancaran proses kepabeanan.

Namun, memasuki pasar ekspor tidak semudah membuat produk yang berkualitas. Perusahaan sempat mengalami kendala teknis kepabeanan, terutama dalam memahami tata cara dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengirim barang ke luar negeri. Di titik inilah Bea Cukai Tasikmalaya turun tangan memberikan pendampingan.

“Sewaktu ada permasalahan terkait proses ekspor, kami mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana proses ekspor barang. Saat itulah, Bea Cukai Tasikmalaya sangat membantu dalam pembuatan dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang (PEB),” ujar Zainal.

Pendampingan tersebut bukan sekali jadi, melainkan berlanjut hingga perusahaan mampu menjalankan proses ekspornya secara mandiri. Layanan yang diberikan Bea Cukai Tasikmalaya berupa asistensi pengurusan dokumen ekspor, salah satunya PEB, yang menjadi syarat wajib setiap pengiriman barang ke luar negeri. Bagi Zainal, manfaatnya konkretnya ialah kemudahan dan pemahaman yang sebelumnya menjadi hambatan kini menjadi kekuatan perusahaan dalam memperluas pasar.

Hasil dari pendampingan itu kini terlihat nyata. Sepanjang awal 2025, PT Mendong Java Woven mencatatkan pengiriman 10.000 pasang sandal anyaman mendong ke Tailan, disusul pengiriman 1.610 pcs produk ke Amerika Serikat dan Jerman. Produknya kini telah dipasarkan ke berbagai negara, di

antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, Tailan, India, dan Turki. Amerika Serikat pun masih menjadi pasar utama hingga saat ini.

Selain dari sisi kepabeanan, dukungan juga datang dari berbagai instansi lain, mulai dari Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, perbankan, asosiasi eksportir, hingga mitra logistik. Namun bagi perusahaan, pendampingan Bea Cukai Tasikmalaya menempati posisi penting karena bersinggungan langsung dengan setiap transaksi ekspor yang dilakukan.

Ke depan, PT Mendong Java Woven berencana memperluas target pasar ekspornya. Perusahaan berharap perluasan pasar tersebut dapat terus diiringi pendampingan dari Bea Cukai Tasikmalaya, sebagaimana yang selama ini telah dirasakan manfaatnya, mulai dari kemudahan memahami prosedur kepabeanan hingga kelancaran pengurusan dokumen ekspor. Sinergi semacam ini menjadi contoh bagaimana layanan kepabeanan yang responsif dapat menjadi salah satu penopang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk naik kelas ke pasar internasional.

Isu keberlanjutan turut menjadi perhatian ke depannya, mengingat bahan baku utama perusahaan bersumber langsung dari alam. “PT Mendong Java Woven berkomitmen mendukung keberlanjutan bahan baku dengan menjalin kerja sama jangka panjang bersama pengrajin dan pemasok mendong lokal,” tegas Zainal.

Komitmen ini diwujudkan melalui pemanenan mendong yang bertanggung jawab serta pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga sekaligus turut meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di daerah. **(Desiaprawita)**



Lupi Hartono, Dari Meja Pabean Menjadi Penggerak Dana Perkebunan

Tiga dekade lebih mengabdikan diri di Bea Cukai telah menempa Lupi Hartono menjadi sosok yang akrab dengan berbagai dinamika pengelolaan penerimaan negara. Kariernya membawanya melewati beragam penugasan strategis, mulai dari bidang penerimaan, perencanaan strategis, manajemen transformasi, hingga dipercaya menjadi Atase Keuangan di Singapura. Namun, perjalanan panjang itu justru mengantarkannya pada babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yakni memimpin pengelolaan dana yang menopang keberlanjutan jutaan pekebun sawit, kakao, dan kelapa di Indonesia.

Kini, Lupi mengemban amanah sebagai Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Di balik jabatan yang terdengar teknis tersebut, tersimpan tanggung jawab besar untuk memastikan dana yang dihimpun dari sektor perkebunan dapat kembali memberi manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program pengembangan perkebunan berkelanjutan.

Menuju Awal yang Baru

Kesempatan bergabung dengan BPDP bermula pada 2020, tak lama setelah ia menyelesaikan penugasannya sebagai Atase Keuangan di Singapura. Saat itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang juga menjabat secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Pengawas BPDP menawarkan posisi sebagai Anggota Komite Audit. Tawaran tersebut menjadi pintu masuk yang memperkenalkan Lupi pada dunia pengelolaan dana perkebunan.

"Tahun 2020, sekembalinya dari Singapura sebagai Atase Keuangan, saya ditawari menjadi Anggota Komite Audit BPDP. Dari situlah ketertarikan saya terhadap BPDP mulai tumbuh," kenangnya.

Pengalaman sebagai anggota Komite Audit memberikan pemahaman yang kuat mengenai tata kelola organisasi. Bekal tersebut menjadi modal berharga ketika ia mengikuti proses seleksi Direktur BPDP yang melibatkan delapan kementerian anggota Komite Pengarah. Sebagai Kepala Subdirektorat Penerimaan saat itu, Lupi harus melalui dua tahapan seleksi, mulai dari tingkat internal Kementerian Keuangan hingga bersaing dengan kandidat dari kementerian lain di hadapan Dewan Pengawas. Setelah dinyatakan lolos, namanya diusulkan kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya mendapat persetujuan Komite Pengarah yang dipimpin Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai direktur.

Peralihan dari dunia kepabeanaan menuju pengelolaan dana perkebunan tidak lantas membuatnya mengalami kesulitan beradaptasi. Menurutnya, sebagian besar tugas yang dijalankan di BPDP merupakan kombinasi dari pengalaman yang telah ia miliki saat memimpin Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi serta Subdirektorat Penerimaan di Bea Cukai.

"Tugas dan fungsi saya di sini kurang lebih seperti dua subdirektorat yang pernah saya pimpin digabung menjadi satu. Tantangan yang benar-benar baru justru berada pada bidang pengembangan dana, karena saya harus berperan layaknya *fund manager* yang mengelola sisa kas dan dana cadangan agar menghasilkan investasi yang optimal," jelasnya.

Peran tersebut menjadi pengalaman baru bagi Lupi. Selain menyusun perencanaan dan menghimpun dana dari pungutan ekspor kelapa sawit, ia juga bertanggung jawab memastikan dana yang tersedia tetap produktif melalui pengelolaan investasi yang optimal. Meski memasuki bidang yang berbeda, ia tetap membawa nilai-nilai yang telah melekat selama berkarier di Bea Cukai, terutama semangat kebersamaan, disiplin, dan jiwa korsa yang menurutnya menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kerja organisasi.

Bagi Lupi, keberhasilan BPDP bukan diukur dari besarnya dana yang dikelola semata, melainkan dari sejauh mana dana tersebut kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Dana yang dihimpun BPDP disalurkan melalui berbagai program, seperti peremajaan perkebunan rakyat, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga berbagai program lain yang mendukung keberlanjutan industri perkebunan nasional.

"Perannya sangat sentral, karena dana yang dikumpulkan BPDP akan disalurkan kembali

melalui berbagai program, seperti peremajaan perkebunan rakyat, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, dan program lainnya," ujarnya.

Ke depan, Lupi menaruh perhatian besar pada penguatan tata kelola organisasi, khususnya dalam aspek perencanaan program dan pendanaan yang berkelanjutan. Ia meyakini fondasi tersebut menjadi kunci agar BPDP mampu terus menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola dana yang akuntabel sekaligus memberikan manfaat nyata bagi sektor perkebunan Indonesia.

Melihat Sedikit ke Belakang

Jika menoleh ke belakang, seluruh perjalanan karier itu berawal dari bangku Diploma III Keuangan Jurusan Kepabeanaan dan Cukai. Sejak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil hingga mengakhiri pengabdianya di Bea Cukai pada 2025, Lupi telah mendedikasikan 35 tahun untuk institusi tersebut. Pengalaman panjang itulah yang membentuk kompetensi dan kepemimpinannya hingga dipercaya mengemban tanggung jawab baru di BPDP.

Di luar kesibukannya mengelola dana strategis bagi komoditas perkebunan nasional, pria kelahiran Sukoharjo, 20 Maret 1970, ini tetap meluangkan waktu untuk berolahraga dan bepergian bersama keluarga. Aktivitas sederhana tersebut menjadi caranya menjaga keseimbangan di tengah tanggung jawab besar yang kini ia emban, melanjutkan pengabdian bagi negeri melalui jalur yang berbeda, namun tetap berpijak pada semangat pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Lupi, pengabdian tidak pernah ditentukan oleh tempat bekerja, melainkan oleh manfaat yang dapat dihadirkan bagi masyarakat. Setelah puluhan tahun menjaga penerimaan negara di Bea Cukai, kini ia mengemban peran baru memastikan dana yang dihimpun kembali menjadi penggerak kesejahteraan pekebun Indonesia. Dari meja pabeaan hingga kebun rakyat, perjalanan kariernya menjadi bukti bahwa semangat melayani negeri dapat terus tumbuh, meski dijalani melalui medan pengabdian yang berbeda. (ariessuryantini)



Dari Gudang Sederhana hingga Percetakan, Jejak Produksi Pita Cukai Palsu Terungkap di Jawa Tengah

Di balik pintu sebuah gudang sederhana di Jepara dan aktivitas sebuah percetakan di Semarang, terbentang jejak sebuah praktik ilegal yang selama ini bekerja di balik kemasan produk yang tampak sah. Mesin cetak, pelat cetak, gulungan bahan hologram, hingga ribuan pita cukai ditemukan dalam sebuah operasi penindakan yang mengungkap dugaan produksi pita cukai palsu di Jawa Tengah.

Sekilas, pita-pita tersebut dirancang menyerupai tanda pelunasan cukai yang resmi. Namun, di tangan para petugas, setiap lembar, mesin, dan dokumen yang ditemukan menjadi kepingan penting untuk mengurai sebuah dugaan jaringan produksi yang lebih terorganisasi. Penindakan ini pun tidak semata-mata berbicara tentang penyitaan barang bukti, melainkan tentang upaya menjaga penerimaan negara, melindungi pelaku usaha yang menjalankan ketentuan, serta mencegah masyarakat menjadi bagian dari rantai peredaran barang kena cukai ilegal.

Plt. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Yusup Mahrizal, mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan hasil dari proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara mendalam terhadap aktivitas produksi pita cukai ilegal di wilayah Jawa Tengah.

“Penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal. Operasi ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil pengumpulan informasi yang mendalam terkait aktivitas produksi pita cukai ilegal di Jawa Tengah,” ujar Yusup.

Proses menuju penindakan tidak berlangsung dalam sekejap. Informasi yang dikumpulkan petugas secara bertahap mengarah pada dugaan pola produksi, penggunaan bahan baku, hingga aktivitas yang berkaitan dengan distribusi. Ketika sejumlah titik mulai terhubung, tim Bea Cukai yang terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dan Bea Cukai Kudus mulai bergerak, serta mendapat dukungan dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Sinergi tersebut kemudian bermuara pada operasi yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Dua tempat dengan aktivitas yang berbeda, tetapi diduga menjadi bagian dari rangkaian proses yang sama dalam menghasilkan pita cukai palsu.

Di Jepara, petugas mendapati 15 orang tengah melakukan pelekatan hologram pada pita cukai yang diduga palsu. Tahapan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses produksi karena hologram dapat membuat tampilan pita semakin menyerupai produk resmi. Dari lokasi ini, petugas menyita 71 koli pita cukai diduga palsu yang telah melalui proses tertentu, tiga koli pita cukai diduga palsu yang belum dilekatkan hologram, serta dua unit mesin *stamping foil*.

Sementara itu, di Semarang, penindakan menasar sebuah percetakan yang diduga digunakan untuk memproduksi pita cukai palsu. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan empat orang yang terdiri atas seorang pengendali percetakan, dua orang karyawan, dan seorang sopir. Turut diamankan satu unit kendaraan Toyota Innova Zenix dengan nomor polisi K 1704 Q yang diduga berkaitan dengan kegiatan logistik.

Dari percetakan tersebut, petugas menemukan dua unit mesin cetak model OLIVER 66 EZ dan OLIVER 258 EZZ, pelat cetak pita cukai, satu unit mesin pemotong kertas, 22 gulungan kertas stiker hologram, serta satu map berisi dokumen pemesanan pita cukai yang diduga palsu.

Temuan berbagai peralatan produksi dan dokumen tersebut memperkuat dugaan bahwa kegiatan yang terungkap bukan sekadar aktivitas

yang berdiri sendiri. Rangkaian mesin, bahan baku, hingga dokumen pemesanan menjadi petunjuk yang tengah dialami penyidik untuk mengurai pola produksi, peran masing-masing pihak, dan kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Pemalsuan pita cukai merupakan pelanggaran yang berdampak langsung pada berbagai aspek. Pita cukai palsu dapat digunakan untuk memberikan kesan seolah-olah barang kena cukai telah memenuhi kewajiban fiskal sebagaimana mestinya. Dalam konteks industri hasil tembakau, praktik tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan ketentuan dan membayar pungutan secara sah.

Yusup menjelaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan atau penyalahgunaan pita cukai antara lain diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Cukai.

“Landasan hukum tersebut menjadi dasar bagi Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang cukai,” jelasnya.

Dari operasi tersebut, potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai sekitar Rp570 miliar. Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan apabila produksi dan peredaran pita cukai palsu dibiarkan terus berlangsung. Penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik berpotensi bocor melalui praktik-praktik yang berada di luar sistem resmi.

Seluruh barang bukti dan 19 orang yang diamankan kemudian dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pendalaman awal, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara pemeriksaan terhadap pihak lain masih terus dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterkaitan yang lebih luas.

“Petugas mengamankan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan saat ini telah ditetapkan satu orang tersangka dan masih dilakukan pendalaman,” kata Yusup.

Pendalaman perkara kini menjadi tahap penting berikutnya. Dokumen pemesanan, pelat cetak, peralatan produksi, hingga informasi mengenai alur logistik akan ditelusuri untuk membantu penyidik memahami bagaimana kegiatan tersebut dijalankan. Hasil pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan juga akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya.

“Para pihak yang diamankan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Bea Cukai untuk mendalami peran masing-masing serta menentukan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar proses penyidikan dan penanganan hukum selanjutnya. Satu orang tersangka telah ditahan,” terang Yusup.

Penindakan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai pelanggaran, tetapi pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal tidak berhenti setelah barang bukti diamankan. Upaya pencegahan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengawasan. Ke depan, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta bersama Bea Cukai Kudus akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan indikasi peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi.

“Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai,

meningkatkan sinergi dengan instansi terkait, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pelaporan indikasi peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi penerimaan negara, mendukung industri yang patuh, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Yusup.

Dari sebuah gudang di Jepara hingga percetakan di Semarang, operasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang cukai membutuhkan kerja yang panjang dan berlapis. Pengumpulan informasi, analisis intelijen, koordinasi lintas instansi, serta ketelitian di lapangan menjadi mata rantai yang saling terhubung untuk mengungkap pelanggaran yang berupaya bersembunyi di balik produk yang tampak legal.

Bagi Bea Cukai, keberhasilan sebuah penindakan tidak sekadar diukur dari jumlah barang yang disita atau pihak yang diamankan. Yang lebih penting adalah terputusnya ruang gerak pelaku peredaran rokok ilegal, terlindunginya industri yang menjalankan usaha secara patuh, dan terjaganya hak negara atas penerimaan yang seharusnya diterima.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, kasus ini menjadi pengingat bahwa peredaran barang kena cukai ilegal bukan persoalan yang berdiri sendiri. Di balik selembar pita cukai palsu, terdapat potensi kerugian negara, persaingan usaha yang timpang, serta rantai pelanggaran yang dapat melibatkan banyak pihak. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum memerlukan peran bersama, bukan hanya dari aparat, melainkan juga dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran.

“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Bea Cukai untuk melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Bagi masyarakat, peran aktif dalam melaporkan indikasi peredaran barang ilegal merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi dalam menjaga kedaulatan fiskal dan keadilan dalam berusaha,” pungkas Yusup. **(dina)**



NPD Lebih dari Sekadar Sombong

dr. Edy Kurniawan

Istilah “narsis” kerap digunakan secara umum untuk menyebut orang yang gemar berfoto, membagikan pencapaian di media sosial, atau bersikap egois. Namun, dalam psikologi klinis, **narcissistic personality disorder** (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik merupakan kondisi yang lebih kompleks. NPD ditandai oleh rasa diri yang berlebihan, kebutuhan kuat akan kekaguman, serta kesulitan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kondisi ini dapat memengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, sifat narsistik perlu dibedakan dari NPD yang memerlukan penilaian profesional.

NPD Bukan Sekadar Percaya Diri

Untuk memahami NPD, bayangkan sebuah benteng megah dengan dinding tinggi dan kokoh, tetapi menyimpan ruang yang rapuh di baliknya. Gambaran ini mencerminkan kondisi ketika rasa percaya diri yang tampak kuat dapat berjalan berdampingan dengan kerentanan harga diri. Menurut *American Psychiatric Association*, NPD termasuk gangguan kepribadian *cluster B*, yang ditandai pola perilaku dramatis, emosional, atau tidak terduga.

NPD bukan sekadar rasa percaya diri yang tinggi. Individu dengan kondisi ini dapat memiliki keyakinan berlebihan bahwa dirinya istimewa atau unggul, merasa layak mendapat perlakuan khusus, serta membutuhkan pengakuan secara terus-menerus. Ketika menghadapi kritik, tidak memperoleh penghargaan yang diharapkan, atau merasa citra dirinya terancam, responsnya dapat berupa kemarahan, tersinggung, menarik diri, hingga merasa sangat hancur. Respons tersebut kerap dikaitkan dengan *narcissistic injury*, yaitu luka psikologis akibat ancaman terhadap harga diri atau gambaran ideal tentang diri.

Ada yang Terlihat Percaya Diri, Ada yang Justru Pendiam

NPD tidak selalu tampak pada sosok yang gemar menjadi pusat perhatian. Dalam narsisme, terdapat karakteristik *grandiose* dan *vulnerable*. Karakteristik *grandiose* terlihat melalui sikap percaya diri, dominan, karismatik, dan senang mendapat pujian. Sementara itu, karakteristik *vulnerable* cenderung lebih tersembunyi, ditandai dengan sifat pemalu, tertutup, sensitif terhadap kritik, serta mudah merasa tidak dihargai.

Meski berbeda dalam penampilan, keduanya memiliki kesamaan, yaitu harga diri yang sangat bergantung pada penilaian orang lain. Keinginan untuk dianggap istimewa, berhasil, atau berharga dapat menjadi cara untuk mempertahankan citra diri sekaligus menutupi perasaan tidak berharga.

Dari Mana NPD Berasal?

Tidak ada satu penyebab tunggal yang menjelaskan munculnya NPD. Kondisi ini dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor, seperti biologis, psikologis, pengalaman masa kanak-kanak, dan lingkungan sosial. Sejumlah penelitian menemukan adanya perbedaan tertentu dalam fungsi otak yang berkaitan dengan emosi, empati, dan regulasi diri, meski NPD tidak dapat dijelaskan hanya dari faktor biologis. Pola asuh juga dapat berperan, baik melalui pengagungan berlebihan tanpa batasan realistis maupun kurangnya perhatian, validasi, dan penerimaan emosional.

Dalam perspektif psikodinamik, gambaran diri yang sangat ideal dapat menjadi cara untuk melindungi diri dari rasa malu, tidak aman, atau perasaan tidak berharga. Meski demikian, faktor-faktor tersebut bukanlah penyebab pasti. Tidak semua orang dengan pengalaman serupa akan mengalami NPD, dan tidak semua individu dengan NPD memiliki trauma masa kecil. Kompleksitas penyebabnya membuat setiap individu dapat memiliki latar belakang yang berbeda.

Mengenali Gejala Klinis

Diagnosis NPD tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu atau dua perilaku. Berdasarkan DSM-5-TR, diagnosis melibatkan pola menetap yang mencakup sedikitnya lima dari sejumlah karakteristik berikut:

1. Memiliki rasa diri yang sangat penting atau berlebihan, termasuk melebih-lebihkan kemampuan dan pencapaian.
2. Terlalu larut dalam fantasi tentang keberhasilan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta yang sempurna.
3. Meyakini dirinya istimewa dan hanya dapat dipahami oleh orang atau institusi tertentu yang dianggap memiliki status tinggi.
4. Membutuhkan kekaguman secara berlebihan.

5. Memiliki rasa berhak mendapatkan perlakuan khusus atau kepatuhan terhadap keinginannya.
6. Cenderung memanfaatkan orang lain untuk mencapai kepentingannya.
7. Mengalami kesulitan dalam mengenali atau mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan orang lain.
8. Sering merasa iri terhadap orang lain atau meyakini orang lain iri kepadanya.
9. Menunjukkan perilaku atau sikap yang arogan dan merendahkan.

Yang perlu diperhatikan adalah **diagnosis hanya dapat diberikan oleh tenaga profesional yang kompeten**, seperti psikolog atau psikiater, melalui proses asesmen yang menyeluruh. Memiliki satu atau beberapa karakteristik di atas tidak otomatis berarti seseorang mengalami NPD.

Mengapa Kebutuhan Akan Pujian Begitu Penting?

Salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian dalam penelitian mengenai NPD adalah kebutuhan terhadap kekaguman. Pujian dan pengakuan dari orang lain dapat menjadi sumber penting untuk mempertahankan harga diri.

Bayangkan seseorang yang terus-menerus membutuhkan validasi dari lingkungan. Ketika mendapatkan pujian, ia merasa berharga. Namun, ketika pujian berhenti, kritik datang, atau pencapaiannya tidak diakui, harga dirinya dapat turun drastis.

Siklus tersebut dapat memengaruhi hubungan interpersonal. Pada awal hubungan, seseorang dengan karakteristik narsistik dapat terlihat sangat menarik, perhatian, dan memesona. Namun, ketika hubungan berkembang dan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan tidak terpenuhi, konflik dapat muncul. Orang lain dapat merasa dimanfaatkan, diremehkan, atau tidak didengarkan.

Karena itu, persoalan NPD bukan hanya mengenai bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana pola tersebut memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Tantangan dalam Penanganan

Salah satu tantangan dalam penanganan NPD adalah rendahnya kesadaran bahwa dirinya memiliki masalah. Tidak sedikit individu yang datang mencari bantuan bukan karena merasa memiliki gangguan kepribadian, melainkan karena mengalami persoalan lain, seperti depresi, kecemasan, masalah pekerjaan, konflik keluarga, atau kesulitan dalam hubungan.

Penanganannya umumnya menggunakan psikoterapi. Sejumlah pendekatan, antara lain **Schema Therapy** dan **Transference-Focused Psychotherapy (TFP)**, dapat digunakan untuk membantu individu memahami pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif, mengelola harga diri secara lebih realistis, serta membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat.

Proses terapi dapat berlangsung panjang dan membutuhkan hubungan terapeutik yang baik. Tujuannya bukan sekadar menghilangkan label “narsis”, melainkan membantu seseorang memahami dirinya, mengelola emosi, menghadapi rasa tidak aman, serta mengurangi pola perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Jangan Mudah Memberi Label “Narsis”

Popularitas istilah narsis di media sosial membawa persoalan lain, yaitu **overdiagnosis** atau **pelabelan secara sembarangan**.

Seseorang yang egois belum tentu memiliki NPD. Orang yang sulit menerima kritik belum tentu narsistik. Begitu pula seseorang yang gemar mengunggah pencapaian di media sosial tidak otomatis mengalami gangguan kepribadian.

Sifat narsistik dalam kadar tertentu sebenarnya merupakan bagian dari pengalaman manusia. Rasa percaya diri, keinginan untuk dihargai, ambisi, dan kebanggaan atas pencapaian merupakan hal yang normal. Persoalan muncul ketika pola tersebut menjadi sangat kaku, menetap, tidak adaptif, dan menimbulkan gangguan bermakna dalam kehidupan.

Perilaku yang dianggap “toxic” juga tidak selalu disebabkan oleh NPD. Ada berbagai kondisi psikologis lain yang memiliki karakteristik berbeda dan memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda pula.

Oleh sebab itu, media sosial bukan tempat yang tepat untuk mendiagnosis seseorang. Memberikan label gangguan mental tanpa pemeriksaan profesional justru dapat memperkuat stigma dan membuat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental menjadi semakin kabur.

Memahami Tanpa Membenarkan

Memahami NPD bukan berarti membenarkan perilaku yang menyakiti orang lain. Seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental tetap bertanggung jawab terhadap perilakunya, terutama ketika perilaku tersebut berdampak pada orang lain.

Di sisi lain, pemahaman yang lebih baik membantu kita melihat bahwa masalah kesehatan mental sering kali tidak sesederhana “orang baik” dan “orang jahat”. Di balik perilaku yang tampak arogan atau penuh tuntutan, dapat terdapat persoalan harga diri, rasa malu, ketakutan akan penolakan, dan kesulitan dalam mengelola emosi.

Bagi orang yang hidup atau bekerja dekat dengan individu yang memiliki pola perilaku narsistik, menjaga batasan yang sehat tetap penting. Tidak kalah penting, mencari dukungan profesional untuk diri sendiri apabila hubungan tersebut mulai menimbulkan tekanan emosional yang berat.

Pada akhirnya, NPD bukan sekadar persoalan seseorang yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Gangguan ini merupakan kondisi psikologis yang kompleks, melibatkan cara seseorang memandang dirinya, merespons lingkungan, serta membangun hubungan dengan orang lain.

Semakin tepat masyarakat memahami NPD, semakin kecil pula kemungkinan kita menggunakan istilah tersebut secara sembarangan. Mengenali perbedaan antara sifat narsistik dan gangguan kepribadian bukan hanya soal ketepatan istilah, tetapi juga bagian dari upaya membangun literasi kesehatan mental yang lebih sehat dan manusiawi.

Secangkir Kopi dan Sejumpt Ketenangan Hati

Ada kalanya secangkir kopi tidak sekadar menjadi teman untuk mengusir kantuk. Di tempat tertentu, kopi justru menjadi alasan untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih panjang, dan menikmati suasana yang jarang ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Pengalaman semacam itu dapat ditemui di Ki Demang Coffee & Resto, yang berada di lereng Gunung Batu, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Perjalanan menuju kawasan Sukamakmur menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Semakin jauh meninggalkan kepadatan kota, suasana perlahan berubah. Hamparan perbukitan hijau dan lanskap pedesaan menemani perjalanan menuju lokasi. Sesampainya di Ki Demang, udara sejuk khas kawasan pegunungan dan panorama Gunung Batu menjadi pemandangan yang menyambut pengunjung. Letaknya di lereng gunung membuat kedai kopi ini menawarkan pengalaman bersantap yang tidak hanya bertumpu pada sajian di atas meja, tetapi juga pada alam di sekelilingnya.

Ki Demang Coffee & Resto sendiri mulai beroperasi sejak 2018. Menariknya, tempat ini tidak lahir semata-mata sebagai kedai kopi, tetapi berawal dari kelompok petani di kawasan Gunung Batu yang turut memperkenalkan kopi lokal, termasuk robusta Gunung Batu serta beberapa jenis kopi lainnya. Karena itu, secangkir kopi di tempat ini terasa memiliki cerita yang lebih Panjang, mulai dari perkebunan, petani, hingga akhirnya tersaji di hadapan pengunjung.

Pilihan menunya pun cukup beragam. Kopi menjadi salah satu sajian yang dapat dinikmati, berdampingan dengan jajanan tradisional dan makanan yang lebih mengenyangkan. Dengan kisaran harga yang relatif terjangkau, pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman sambil memilih tempat duduk yang sesuai, baik di area dalam maupun ruang terbuka yang menghadap lanskap perbukitan.

Dilansir dari media sosial resmi Ki Demang Coffee & Resto, tempat makan ini menyajikan beragam menu paket, baik paket untuk perorangan maupun paket untuk beramai-ramai. Paket perorangan dibanderol mulai dari Rp45.000,00, sedangkan paket beramai-ramai



mulai harga Rp150.000,00 (untuk sekitar empat orang). Selain itu, pengunjung juga dapat meminta dibuatkan hidangan pencuci mulut yang dihias tulisan, misalnya tulisan “Selamat Ulang Tahun”.

Daya tarik Ki Demang memang terletak pada suasananya. Area terbuka memberi kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan Gunung Batu dari dekat. Bagi mereka yang datang bersama keluarga atau komunitas, suasana tersebut dapat menjadi ruang untuk berbincang lebih santai. Sementara bagi pengunjung yang datang sendiri, tempat ini cukup untuk sekadar duduk, menyeruput kopi, dan membiarkan waktu berjalan lebih lambat.

Bagi pencinta aktivitas luar ruang, kunjungan ke Ki Demang juga dapat dilanjutkan dengan perjalanan menuju Gunung Batu. Kedai ini dikenal berada di kawasan yang menjadi salah satu akses bagi wisatawan yang hendak melakukan pendakian. Dengan demikian,

kunjungan tidak harus berhenti pada secangkir kopi dan sepiring makanan karena ada pilihan untuk melanjutkan langkah menikmati alam secara lebih dekat.

Berbagai fasilitas pendukung juga tersedia untuk membuat pengunjung betah berlama-lama. Area parkir yang luas serta pilihan ruang duduk di area terbuka dan gazebo membuat tempat ini cukup fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Pada waktu-waktu tertentu, suasana juga dapat semakin hidup dengan kegiatan hiburan yang digelar di lokasi.

Pada akhirnya, daya tarik Ki Demang Coffee & Resto bukan hanya tentang kopi. Ada perjalanan menuju lokasi, udara pegunungan, hamparan hijau, Gunung Batu yang menjadi latar, serta kesempatan untuk sejenak menjauh dari rutinitas. Di tempat seperti ini, secangkir kopi seolah menjadi pelengkap dari sebuah pengalaman yang lebih sederhana, duduk dengan tenang, menikmati pemandangan, dan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sebentar.

Sebab, terkadang yang dibutuhkan bukan perjalanan yang jauh. Cukup sebuah tempat yang membuat kita ingin duduk lebih lama, secangkir kopi yang hangat, dan pemandangan yang mengingatkan bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dengan tergesa-gesa. **(dina)**



Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2026

tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor

Dasar Hukum

1. Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor.

Peraturan yang Terkait

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Latar Belakang

Barang diangkut terus merupakan barang yang diangkut menggunakan sarana pengangkut melalui kantor pabean **tanpa dilakukan pembongkaran** terlebih dahulu. Sementara itu, barang diangkut lanjut merupakan barang yang diangkut menggunakan sarana pengangkut melalui kantor pabean **dengan terlebih dahulu dilakukan pembongkaran**. Mekanisme angkut terus dan angkut lanjut terhadap barang impor maupun barang ekspor dapat dilakukan melalui penyampaian dokumen manifes kedatangan (*inward manifest*) dan manifes keberangkatan (*outward manifest*) atau BC 1.1.

Ketentuan mengenai prosedur transit dan *transshipment* dalam pengangkutan barang impor dan barang ekspor sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor.

Penyempurnaan ketentuan tersebut dilakukan sebagai respons atas masukan dari kantor pabean serta untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara pengeluaran barang impor dan barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut. Penyempurnaan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan, sekaligus memastikan pengamanan hak-hak negara dalam kegiatan pengangkutan barang impor maupun barang ekspor.

Dengan adanya penyempurnaan ketentuan tersebut, prosedur angkut terus dan angkut lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta kemudahan pelayanan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan barang, tanpa mengurangi aspek pengawasan dan pengamanan kepentingan negara di bidang kepabeanan.

Pokok Pengaturan

Hal-hal pokok yang diatur pada PMK 51 Tahun 2026, antara lain:

1. Penyelarasan ketentuan mengenai pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut menggunakan manifes kedatangan (*inward manifest*) dan manifes keberangkatan (*outward manifest*) atau dokumen BC 1.1;
2. Mengakomodasi ketentuan mengenai pengangkutan barang impor berupa suku cadang (*sparepart*) yang digunakan untuk perbaikan sarana pengangkut trayek internasional dengan mekanisme angkut lanjut;
3. Perluasan fungsi dokumen persetujuan atas kegiatan di luar kawasan pabean dalam rangka kegiatan angkut lanjut sebagai dokumen pengeluaran atau pemasukan dari kawasan pabean, dan izin penimbunan di tempat lain yang dipersamakan dengan tempat penimbunan sementara (TPS) apabila tidak dapat segera dilakukan pemuatan;
4. Perluasan cakupan kegiatan pengangkutan multimoda sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 155/PMK.04/2022 dan perincian kegiatan pengangkutan dengan transportasi darat;
5. Mengakomodasi ketentuan mengenai jenis jaminan dan besaran nilai jaminan atas pengawasan pengangkutan darat yang dilakukan tanpa segel elektronik;
6. Perincian kegiatan pindah lokasi penimbunan (PLP), di antaranya:
 - a. penyesuaian kriteria alasan PLP;
 - b. penyesuaian kriteria barang yang tidak dapat dilakukan PLP, dengan mengakomodasi kebutuhan instansi karantina atas barang komoditas karantina serta mekanisme pertukaran data pada sistem;
 - c. pengaturan bahwa permohonan PLP dapat diberikan meskipun telah diajukan pemberitahuan pabean untuk kriteria tertentu;
 - d. pengajuan PLP yang dapat dilakukan oleh pengusaha TPS tujuan;
 - e. penyesuaian penelitian permohonan PLP;
 - f. penyesuaian kriteria jangka waktu dan respons atas pemberian persetujuan atau penolakan PLP;
 - g. pengaturan mengenai kriteria PLP dalam 1 (satu) kawasan pabean;
 - h. pengaturan mengenai kriteria pembatalan PLP dan pelaksanaan pembatalan PLP;
 - i. pengaturan mengenai kriteria pengawasan PLP;
 - j. pengaturan tanggung jawab bea masuk, cukai, dan PDRI atas barang yang dilakukan PLP; dan
 - k. pengaturan mengenai kriteria jumlah pelaksanaan PLP ke TPS di kawasan pabean lain.
7. Mempermudah pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang asal daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) melalui luar daerah pabean, di antaranya:
 - a. penyampaian dokumen BC 1.3 dapat dilakukan melalui SKP;
 - b. pemeriksaan fisik dan pengawasan pemuatan pada kantor pabean asal berdasarkan

- manajemen risiko;
 - c. pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemindai;
 - d. penyederhanaan pengawasan dengan pemeriksaan keutuhan segel pada kantor pabean tujuan.
8. Mengakomodasi ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah diratifikasi (disahkan) oleh Pemerintah Indonesia terkait angkut terus atau angkut lanjut.

Konsekuensi Publik

Secara umum, penerbitan PMK Nomor 51 Tahun 2026 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Bea dan Cukai sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan dan pengawasan bagi pengguna jasa dalam pelaksanaan angkut terus atau angkut lanjut barang impor maupun barang ekspor. Ketentuan ini juga disusun untuk menyelaraskan regulasi dengan peraturan terkait yang berlaku.

Penyempurnaan ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa, khususnya dalam pengangkutan barang impor yang digunakan untuk keperluan perbaikan sarana pengangkut. Selain itu, pengaturan baru mencakup perluasan cakupan multimoda, perincian jenis dan besaran jaminan untuk pengangkutan melalui jalur darat, penegasan ketentuan mengenai Pindah Lokasi Penimbunan (PLP), serta kemudahan pengangkutan barang asal daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean sebagaimana diatur dalam dokumen BC 1.3.

Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

apakah registrasi IMEI atas *handphone* yang saya bawa dari luar negeri melalui barang bawaan penumpang dapat diwakilkan? Lalu, bagaimana jika pendaftaran IMEI atas *handphone* terdapat kesalahan input?



Jawaban:

Dapat kami sampaikan bahwa tata cara untuk melakukan registrasi IMEI telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean.

Prosedur Pendaftaran IMEI

Terkait pertanyaan Saudara, apakah registrasi IMEI atas *handphone*, komputer genggam, tablet (HKT) yang dibawa dari luar negeri melalui barang bawaan penumpang dapat diwakilkan, sesuai dengan PER-13/BC/2021 jo. PER-7/BC/2023. Terkait ketentuannya antara lain:

1. Pendaftaran IMEI dilakukan sendiri oleh penumpang pada saat kedatangan ke Indonesia.
2. Dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan surat kuasa dalam hal penumpang telah melakukan perekaman data IMEI pada saat kedatangan dan telah mendapatkan QR code dengan status dibutuhkan penelitian lebih lanjut di kantor Bea Cukai terdekat.

Untuk registrasi IMEI tersebut dapat dilakukan di kantor pelayanan Bea dan Cukai terdekat di seluruh Indonesia dan masih mendapat pembebasan senilai USD 500 (nilai tersebut meliputi seluruh barang pribadi yang dibawa, termasuk HKT) dalam jangka waktu **paling lambat 5 hari** sejak kedatangan penumpang. Apabila

penumpang telah keluar dari terminal bandara, masih dapat melakukan pendaftaran IMEI paling lambat **60 (enam puluh) hari setelah kedatangan** dengan konsekuensi **tidak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk**.

Perubahan Data IMEI

Apabila terdapat kesalahan *input* saat pendaftaran IMEI atas HKT, sesuai Pasal 19 untuk perbaikan atau perubahan data IMEI dapat dilakukan berdasarkan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal:

1. pendaftaran IMEI untuk barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; dan
2. setelah tanggal pengeluaran dalam hal permohonan diajukan oleh penerima barang.

Permohonan dilampiri dengan bukti pendukung yang menunjukkan telah terjadi kesalahan penyampaian data. Permohonan perubahan data IMEI paling sedikit memuat informasi mengenai:

1. nama pemohon;
2. nomor identitas pemohon;
3. NPWP (jika ada);
4. nomor penerbangan, nomor pelayaran, atau nomor sarana pengangkut darat, dalam hal permohonan diajukan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut;
5. tanggal kedatangan sarana pengangkut, dalam hal permohonan diajukan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut;
6. nomor dan tanggal *consignment note* atau PIBK, dalam hal permohonan diajukan oleh penerima barang;
7. jumlah perangkat telekomunikasi;
8. jenis perangkat telekomunikasi;
9. merek perangkat telekomunikasi;
10. tipe perangkat telekomunikasi;
11. IMEI sesuai dengan perangkat telekomunikasi; dan
12. *e-mail* atau nomor telepon yang dapat dihubungi.

Perlu diketahui bahwa perubahan data IMEI hanya diperbolehkan untuk perbaikan nomor IMEI yang terjadi karena kesalahan *input*. Untuk **kesalahan jumlah, jenis, merek, dan tipe** perangkat HKT **tidak dapat diajukan perubahan data**.

Untuk prosedurnya Saudara dapat mengajukan permohonan dilampiri bukti pendukung ke Kepala Kantor Pabean tempat pendaftaran awal. Nantinya keputusan persetujuan atau penolakan diberikan **paling lama 2 (dua) hari kerja**.

Demikian penjelasan singkat mengenai Registrasi IMEI, untuk lebih lengkapnya Saudara dapat mempelajari FAQ Registrasi IMEI melalui tautan <https://beacukai.go.id/faq-impor-registrasi-imei>, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 yang dapat diunduh melalui website peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya



**Melacak Mesin Produksi Rokok,Memperkuat
Pengawasan Cukai**

Volume 58 | Nomor 08 | Agustus 2026 | ISSN 0126-2483

